

# PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT OSING (STUDI DI DESA ADAT KEMIREN KABUPATEN BANYUWANGI)

Achmad Rizqi Syahbana<sup>1\*</sup>, Komariah<sup>2</sup>, Sofyan Arief<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  
\*Koresponden: arsyahbana@gmail.com

## **Abstract**

*The implementation of customary inheritance law is still often used by people in Indonesia, as well as for the Osing indigenous people who live in the Kemiren Traditional Village, Banyuwangi Regency. The implementation of inheritance distribution in the area is still guided by the traditions and culture that have been passed down from generation to generation, so that it continues to develop in order to seek justice in the inheritance system of the Osing indigenous people. On this basis, it is necessary to have a legal instrument that can regulate the customary inheritance law of the Osing tribe. This study aims to help answer these problems by knowing the arrangement and implementation of inheritance distribution in the Osing customary community. The method used in this research is sociological juridical. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and literature study. The result of this research is that the arrangement of inheritance distribution in the Osing customary community applies the Pancer Line and the Kembang Pathways system, with the distribution of two to one for male heirs and female heirs. As for the implementation of the distribution, it is different from the regulation, namely that the distribution of inheritance between male heirs and female heirs is distributed equally, namely one to one. The arrangement for the distribution of inheritance in the Osing customary community has worked well, although in practice there are differences with the prevailing rules, however, the distribution should be adjusted according to the rules so that customary values are maintained in accordance with the characteristics of Osing's customary inheritance law.*

**Keywords:** Customary Inheritance Law; The Osing Indigenous People; Inheritance Distribution.

## **Abstrak**

Penerapan hukum waris adat masih sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia, demikian pula bagi masyarakat adat Osing yang berada di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan pembagian waris di daerah tersebut masih berpedoman pada tradisi dan kebudayaan yang berlaku secara turun temurun, sehingga senantiasa terus berkembang dalam rangka mencari keadilan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Osing. Atas dasar tersebut perlu adanya suatu instrumen hukum yang dapat mengatur terkait dengan hukum waris adat suku Osing. Penelitian ini bertujuan untuk membantu menjawab permasalahan tersebut dengan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yakni pengaturan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing berlaku sistem *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*, dengan pembagian dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun terkait pelaksanaan pembagiannya berbeda dengan pengaturannya, yaitu pembagian warisan

antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dibagikan secara sama rata yakni satu banding satu. Pengaturan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan aturan yang berlaku, namun hendaknya pembagian tersebut disesuaikan dengan aturan supaya nilai-nilai adat tetap terjaga sesuai dengan ciri khas hukum waris adat Osing.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Adat; Masyarakat Adat Osing; Pembagian Warisan.

## A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh Scnouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian dari hukum adat merupakan penerapan dari hukum Islam. Hukum adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan dari hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, di mana hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.<sup>1</sup>

Istilah hukum adat kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang kemudian dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda. Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan merupakan panduan untuk masyarakat di suatu daerah di Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kesadaran masyarakat yang merupakan pencerminan dari cita dan akal budi sebuah bangsa. Dalam perkembangannya di bidang hukum, menurut M. Kosnoe dalam bukunya, antara konsep hukum Barat dengan hukum adat mempunyai perbedaan. Dalam hukum barat, individu dipandang sebagai makhluk yang merdeka dan bebas serta mempunyai suatu kepentingan, dan tiap-tiap dari individu tersebut akan berupaya keras keinginannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk itu perlu adanya sanksi sebagai syarat jaminan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Hal tersebut berbeda dengan konsep hukum adat, yang memandang individu sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang menerapkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang masih berkembang dan hidup hingga sekarang, menjadikan hukum adat sebagai dasar hidup masyarakat Indonesia tak terkecuali dalam pembagian waris. Berbicara mengenai waris, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris adat yang melekat dan hidup di tengah masyarakat Indonesia, sebab realitanya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia memiliki corak dan keragaman yang berbeda.

Corak khas dari hukum waris adat di Indonesia yang selama ini berjalan berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang sebagaimana terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bentuk dari perbedaan itu membentuk sisi pluralistik keberagaman sistem pembagian waris di Indonesia. Sistem tersebut tidak hanya muncul dari sistem keberagaman suku bangsa melainkan disebabkan adanya adat istiadat yang ada di pelbagai suku adat di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum waris adat yang ada di

<sup>1</sup> Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157–72, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656/628>.

<sup>2</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

<sup>3</sup> Moehammad Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979).

Indonesia juga beraneka ragam dan memiliki corak sifat yang bervariasi sesuai dengan kekeluargaan masyarakat adat setempat.<sup>4</sup>

Secara umum, hukum waris adat memiliki sistem dalam pewarisannya. Sistem tersebut terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan individual memiliki arti bahwa setiap ahli waris berhak mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan sesuai dengan bagiannya. Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan yang mana ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya terhadap harta atau objek waris, melainkan setiap ahli waris berhak guna mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut. Mengenai sistem bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris dapat diatur bersama atas kesepakatan dan musyawarah oleh seluruh anggota kerabat yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan. Selanjutnya mengenai sistem pewarisan mayorat memiliki arti bahwa sistem pembagian waris ini ditujukan untuk anak tertua atau anak pertama yang akan menjadi pengganti peran kepala keluarga. Sistem pewarisan mayorat sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

Mewarisi harta benda milik pewaris baik harta yang bersifat umum seperti rumah, tanah, kendaraan, perhiasan, uang, dan sebagainya adalah hak dari ahli waris. Namun selain mewarisi harta yang bersifat umum, ada pula masyarakat yang mewarisi harta turun temurun seperti tanah adat, rumah adat, harta pusaka, dan semacamnya yang tidak bisa diperjual belikan sampai kapan pun. Penerapan waris adat masih kental terjadi pada masyarakat di Indonesia, demikian pula yang terdapat pada masyarakat adat Osing yang berada di Desa Adat Kemiren tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan pembagian waris di daerah tersebut masih berpedoman pada tradisi dan kebudayaan yang berlaku secara turun temurun. Masyarakat adat Osing memiliki tradisi yang tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat suku Jawa, karena letak daerahnya yang masih berada di pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi satu dengan yang lain adalah bahasa Osing yang merupakan turunan dari bahasa Jawa namun memiliki dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa karena bahasa Osing merupakan bahasa asli suku Osing yang diwariskan oleh leluhur suku Osing tersebut.

Masyarakat Osing dalam menerapkan hukum waris adat memiliki beberapa karakter kekhususan pembagian bagi janda, anak laki-laki, anak perempuan, dan anak angkat. Kekhususan ini menjadikan perhatian bahwa apabila seorang janda tidak memiliki anak maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta waris dari suami yang telah meninggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kriteria seorang janda yang berhak untuk mendapatkan harta waris. Selain itu terdapat perbedaan garis waris antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum waris adat yang berkembang di masyarakat adat Osing.

Memiliki keturunan atau anak merupakan hal yang sangat berarti bagi suatu keluarga. Oleh karena itu bagi kebanyakan orang, menikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal tersebut sudah menjadi pola dalam masyarakat, bahwa keturunan merupakan unsur yang mutlak bagi suatu klan atau suku maupun kerabat yang umumnya

---

<sup>4</sup> Eko Budianto, "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi," *Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014): 205–20, [http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko\\_bu-o.pdf](http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko_bu-o.pdf).

menginginkan supaya ada generasi penerus bagi suku tersebut,<sup>5</sup> tak terkecuali bagi masyarakat adat Osing. Bagi masyarakat adat Osing pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak dapat terlepas dari sistem kekerabatan yang dianut juga. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Osing adalah parental yang cenderung condong pada garis keturunan laki-laki dan perempuan secara bersamaan namun memiliki karakteristik unik dalam pembagian warisan.

Hukum waris adat senantiasa terus berkembang, perkembangan yang terjadi tidak lain adalah dalam rangka mencari keadilan dalam sistem yang ada pada masyarakat adat tersebut, dengan kemajuan teknologi yang setara dengan kemajuan arus informasi, mau tidak mau, suka tidak suka akan mengganggu sistem kewarisan hukum adat masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada ketentuan-ketentuan sistem pengaturan dan pelaksanaan pewarisan dalam komunitas masyarakat adat Osing di Kabupaten Banyuwangi.<sup>6</sup>

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu adanya suatu instrumen hukum yang dapat mengatur dan mengelompokkan hukum waris adat secara nasional di Indonesia, khususnya terkait hukum waris adat suku Osing karena hal ini merupakan bentuk dari kepastian hukum yang ada dan hidup di Indonesia, sehingga tidak akan hilang tergerus oleh perkembangan zaman. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses pewarisan masyarakat adat Osing dilakukan dengan dua cara yakni melalui *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*, yaitu ada pembagian sesuai dengan garis keturunan pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Terkait dalam pengaturannya, juga terdapat beberapa kriteria janda menurut masyarakat adat Osing yang tidak berhak untuk mendapatkan harta waris, hal tersebut dapat terjadi karena ditentukan oleh beberapa faktor seperti usia perkawinan dan keturunan.<sup>7</sup> Selain itu terdapat penelitian terdahulu lain yang memaparkan terkait dengan hak waris anak angkat dalam sebuah pengaturan pembagian warisan.<sup>8</sup>

Namun, berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian dengan cara wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat adat Osing yakni Bapak Suhaimi, ternyata peneliti menemukan fakta bahwa pembagian warisan bagi masyarakat adat Osing tidak hanya dilakukan hanya berdasarkan pada *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*, masih ada cara pembagian yang lain. Kemudian pengaturan pembagian terkait ahli waris anak pun tidak hanya sebatas bagi anak kandung dan anak angkat, melainkan juga terhadap anak tiri. Sehingga pada dasarnya belum ada penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai pengaturan dan praktik pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat adat Osing. Oleh karena itu penting adanya untuk melaksanakan penelitian perihal tata cara pengaturan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing di Desa Adat Kemiren dan bagaimana pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Agung Basuki, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/6126/3095#:~:text=Pada umumnya masyarakat hukum adat,keluarga dengan orang tua angkatnya.>

<sup>6</sup> Basuki.

<sup>7</sup> Budianto, "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi."

<sup>8</sup> Basuki, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing."

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing di Desa Adat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing di Desa Adat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta dan data, yang kemudian menuju pada identifikasi, serta pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>9</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan perspektif hukum waris adat Suku Osing di Desa Adat Kemiren.

Terkait dengan sumber data, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung dalam penelitian ini, seperti masyarakat adat Osing, kepala desa adat, dan sesepuh atau tokoh masyarakat adat yang memahami dan mengerti pelaksanaan pembagian warisan menurut sudut pandang masyarakat adat Osing. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah, media massa ataupun elektronik, dan sumber-sumber lain yang dirasa berkaitan dengan penelitian hukum ini.

Untuk pengambilan sampel responden, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel untuk mendapatkan sumber data dengan mempertimbangkan suatu hal atau adanya pertimbangan tertentu.<sup>10</sup> Adapun alasan penulis memilih dan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah penulis ingin mencari informasi, data, dan fakta mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pewarisan menurut masyarakat adat Osing dari sumber awal yang telah memimpin dan telah memiliki sudut pandang serta mengetahui perihal penelitian ini sejak lama.

Setelah menggunakan teknik *Purposive Sampling*, untuk menentukan responden lain yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling* atau biasa dikenal dengan teknik pengambilan data yang terinspirasi dari bola salju yang menggelinding, dimulai dari bentuk yang kecil dan semakin lama akan semakin membesar mengikuti jumlah responden yang didapatkan. Maksud dari sampling ini adalah cara pengambilan sampel melalui proses bergulir dan bergilir dari satu responden ke responden yang lain dengan menentukan satu atau dua saja responden di awal. Metode ini biasa digunakan guna menjelaskan pola-pola sosial dan keadaan masyarakat suatu komunitas tertentu.

Teknik sampling ini penulis gunakan untuk menentukan responden dari masyarakat adat Osing yang pernah melakukan atau melaksanakan proses pewarisan menurut aturan dan sudut pandang hukum waris adat Osing. Sehingga nantinya, saat penulis melakukan penelitian, penulis akan mencari keluarga atau masyarakat adat Osing yang pernah melakukan pewarisan dengan teknik sampling ini, yang mana dimulai dari satu responden dan di akhir akan semakin

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016).



banyak responden yang didapatkan oleh penulis. Adapun nama-nama responden yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Responden Penelitian

Responden	Nama
Kepala Desa Adat Kemiren	Bapak Mohammad Arifin
Sekretaris Desa Adat Kemiren (Carik)	Bapak Supriyanto, S.Kom.
Tokoh Masyarakat Adat Kemiren	Bapak Suhaimi
	Bapak Hakim
Masyarakat Adat Osing	Bapak Tahir
	Bapak Timbul
	Bapak Yoyok
	Ibu Insiyah
	Saudari Mega Ayu

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing

#### a. Unsur Pewarisan

Pengaturan unsur pewarisan menempatkan subjek pewarisan pertama adalah pewaris. Pewaris sendiri merupakan pihak yang memberikan, menyerahkan hak-hak dan harta kekayaannya atau istilahnya menurut masyarakat adat Osing adalah *diwehno* kepada ahli waris. Pewaris dalam masyarakat adat Osing dapat sebagai laki-laki atau perempuan. Pihak pewaris di sini dapat siapa saja, baik orangtua, anak, atau sanak saudara.

Unsur pewarisan yang menjadi dasar pengaturan pewarisan adalah ahli waris. Dalam pengaturannya, ahli waris utama menurut masyarakat adat Osing adalah anak kandung. Menurut hukum perdata terdapat perbedaan dasar pemikiran mengenai anak kandung, anak luar kawin, dan anak sah. Anak sah sudah pasti anak kandung, tapi anak kandung belum tentu anak sah. Anak sah sendiri adalah anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang sah, sedangkan anak kandung dapat juga sebagai anak luar kawin yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sehingga menurut Dominikus Rato, anak kandung sendiri adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya, sebab seorang bapak tidaklah dapat mengandung. Sehingga dari penjelasan tersebut, anak kandung tetap dan pasti memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya.<sup>11</sup>

Namun, menurut hukum pengaturan warisan yang ada di masyarakat adat Osing, mereka meyakini bahwa kedudukan anak luar kawin dipersamakan dengan anak sah dan memiliki hak yang sama atau setara atas warisan dari orangtuanya dengan pembagian yang sama banyaknya.<sup>12</sup> Hal ini juga menjadi perhatian apabila anak luar kawin mewaris tanpa atau tidak bersama anak sah, maka anak luar kawin tersebut dapat mendapatkan seluruh warisan orangtuanya namun dengan ketentuan yang berlaku menurut masyarakat adat Osing.

<sup>11</sup> Arie Ramadhan and Ikhwanul Qiram, *Hukum Waris Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020).

<sup>12</sup> Bapak Suhaimi, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing" (2020).

Selain anak, terdapat ahli waris lain yakni suami atau istri dari pewaris. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh pewaris memiliki hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun hanya sebatas harta bersama dan harta *gono-gini* saja. Perlu dipahami, untuk ahli waris istri atau *rondo* (Arti *rondo* adalah perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya, dapat dikarenakan meninggal dunia atau dinyatakan hilang, dengan istilah lain dapat dinyatakan sebagai janda) menurut masyarakat adat Osing terdapat beberapa pembagian dan karakteristik yang membedakan hak serta bagian dalam mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Adapun pembagian *rondo* menurut masyarakat adat Osing adalah: *Rondo Kembang*; *Rondo Lanjar*; *Rondo Kumpeni*; dan *Rondo Teles*.

Objek waris atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat termasuk ke dalam benda berwujud maupun suatu hal yang tidak berwujud seperti halnya gelar dan kekuasaan. Masyarakat adat Osing adalah masyarakat yang sangat gemar untuk mengumpulkan harta kekayaan, khususnya adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah, kebun, dan sawah.<sup>13</sup> Atas hal tersebut, tidak mengherankan apabila setiap pribadi masyarakat adat Osing memiliki tanah yang diurus dan diberdayakan dan tanah-tanah tersebut cenderung susah untuk dilepas, diberikan, atau dijual kepada orang lain di luar keluarganya sendiri.

Penjabaran menurut Dominikus Rato dalam buku karangan Arie Ramadhan dan Ikhwanul Qiram<sup>14</sup> menjabarkan ada 3 (tiga) macam harta waris atau objek waris bagi masyarakat adat Osing, yaitu sebagai berikut:

1) Harta Asal

a) Harta *Lanang*

Harta *lanang* adalah harta yang dibawa oleh pihak suami ke dalam keluarga atas dasar perkawinan yang mana berasal dari harta asal milik bapaknya dan diwariskan secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya lurus ke atas menurut garis keturunan laki-laki. Harta *lanang* ini dapat berbentuk tanah, adapun jika berbentuk tanah maka sebutannya adalah tanah *lanang*. Tanah *lanang* ini dapat berwujud sawah, tegalan (perkebunan), dan pekarangan. Selain tanah *lanang*, pihak suami wajib untuk membawa meja, kursi, sapi, dan tempat tidur apabila ingin membangun sebuah rumah tangga, dan barang-barang tersebut termasuk ke dalam harta *lanang* dan apabila nanti terjadi perceraian atau sang suami ini meninggal dunia, maka harta *lanang* tersebut harus kembali ke asal yakni keluarga sang suami khususnya pihak laki-laki.<sup>15</sup>

b) Harta *Wadon*

Harta *wadon* adalah harta yang dibawa oleh pihak istri ke dalam keluarga atas dasar perkawinan yang mana berasal dari harta asal milik ibunya dan diwariskan secara turun-temurun dari ibu, nenek, dan seterusnya lurus ke atas menurut garis keturunan perempuan. Sama halnya dengan harta *lanang*, harta *wadon* juga dapat berbentuk tanah yang disebut dengan tanah *wadon*. Tanah *wadon* ini dapat berwujud sawah, tegalan (perkebunan), dan pekarangan. Pihak istri dalam membangun rumah tangga wajib untuk membawa perkakas dapur, kasur, dan lemari. Barang-barang

---

<sup>13</sup> Suhaimi.

<sup>14</sup> Ramadhan and Qiram, *Hukum Waris Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi*.

<sup>15</sup> Suhaimi, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing."

tersebut termasuk ke dalam harta *wadon* dan apabila nanti terjadi perceraian atau sang istri ini meninggal dunia, maka harta *wadon* tersebut harus kembali ke asal yakni keluarga sang istri khususnya pihak perempuan.<sup>16</sup>

## 2) Harta *Gono-gini*

Harta *gono-gini* atau harta bersama menurut arti etimologi terbagi menjadi dua hal yakni harta dan bersama. Untuk harta sendiri memiliki arti benda, dapat berupa uang atau barang lainnya, baik yang berwujud atau tidak berwujud, dan benda tersebut memiliki nilai. Sehingga arti dari harta bersama adalah harta yang memiliki nilai dan diperoleh serta dimiliki secara bersama-sama. Bersama-sama di sini dimiliki dan dimaknai oleh suami dan istri. Selanjutnya menurut arti terminologi, harta bersama yakni harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri selama masa perkawinan.<sup>17</sup>

Harta *gono-gini* sendiri secara otomatis menjadi hak bersama sepasang suami istri menurut masyarakat adat Osing. Sehingga masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun dari pihak istri memegang hak yang sama atas harta *gono-gini* tersebut, meskipun hanya pihak laki-laki saja yang berjasa mencarinya, namun menurut masyarakat adat Osing pihak istri memegang andil yang sama besar guna mengatur dan menjaga harta tersebut.<sup>18</sup>

## 3) Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta yang diberikan kepada seseorang atau dapat juga dikatakan sebagai hibah. Menurut masyarakat adat Osing, harta pemberian dalam perkawinan dikenal dengan hadiah. Biasanya, orangtua baik suami atau istri akan memberikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, harta yang diberikan ini biasanya atas dasar kasih sayang dan perwujudan ikatan batin antara orangtua dengan anak. Bentuk dari harta ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, adapun benda berwujud di sini dapat berupa sawah, tanah, rumah, atau kebun. Harta pemberian ini akan dilepaskan dari harta asal dan harta *gono-gini*, sehingga untuk perhitungan pewarisannya tidak dicantumkan.<sup>19</sup>

### **b. Sistem Keekerabatan, Pewarisan, dan Perkawinan**

Membahas mengenai sistem kekerabatan, pewarisan, dan perkawinan yang hidup di dalam masyarakat adat Osing menjadikan penelitian ini semakin menarik. Pasalnya, terdapat keunikan yang berbeda dengan sistem yang hidup pada suku-suku di sekitar suku Osing. Sebut saja suku Jawa, sistem kekerabatan yang marak dan lumrah terjadi adalah parental/bilateral, yakni menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan dari masing-masing pihak. Namun berbeda dengan yang ada di masyarakat adat Osing yang mana adanya perpaduan antara sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, yakni ditariknya garis keturunan baik dari bapak maupun dari ibu.

Sistem kekerabatan yang ada di dalam pewarisan masyarakat adat Osing terdapat keunikan dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat adat

<sup>16</sup> Suhaimi.

<sup>17</sup> Suhaimi.

<sup>18</sup> Suhaimi.

<sup>19</sup> Suhaimi.



lainnya. Menurut pemaparan dari salah satu responden yang didapatkan oleh penulis menjabarkan bahwa sistem kekerabatan yang digunakan dalam pewarisan pada masyarakat adat Osing berdasar pada apa yang digunakan oleh masyarakat Jawa kebanyakan yakni parental/bilateral.<sup>20</sup>

Sistem kekerabatan parental/bilateral ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak bapak atau pihak ibu. Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan warisan yang juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di sini, yakni sesuai dengan unsur pewarisan dalam masyarakat adat Osing adanya perbedaan antara *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*.

Perbedaan tersebut menjadikan pewarisan yang dilakukan oleh kedua orangtua, baik dari bapak maupun dari ibu, dapat tetap terjadi namun ditujukan kepada masing-masing anak sesuai dengan garis bapak atau garis ibu, yaitu garis bapak ditujukan kepada anak laki-laki dan garis ibu ditujukan kepada anak perempuan. Hal seperti ini menurut penulis menjadikan sistem kekerabatan yang tercipta dan berjalan di tengah masyarakat adat Osing memiliki ciri khas dan perbedaan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dianalisis bahwa pada dasarnya sistem kekerabatan yang hidup di tengah masyarakat adat Osing sama dengan masyarakat di Jawa, yakni parental/bilateral. Namun, meski begitu tetap ada perbedaan atau dapat dikatakan sebagai keunikan karena adanya perbedaan jalur pewarisan harta asal yakni harta *lanang* dan harta *wadon* yang nantinya akan diwariskan sesuai dengan namanya, harta *lanang* untuk ahli waris laki-laki, pun dengan harta *wadon* hanya untuk ahli waris perempuan.

Sedangkan untuk sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Osing secara mutlak adalah secara individual. Sesuai dengan pengertiannya, pewarisan secara individual harta waris atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris akan terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris secara individu atau perorangan. Namun, mengingat adanya perbedaan antara harta *lanang* dan harta *wadon* maka yang akan mendapatkan harta waris adalah ahli waris sesuai dengan garis laki-laki atau pun perempuan.

Terkait dengan sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat adat Osing adalah sistem perkawinan *eleutherogami* yakni tidak adanya larangan untuk menikah dengan beda suku di luar suku Osing. Namun, menurut sudut pandang masyarakat adat Osing di Desa Adat Kemiren beranggapan bahwa lebih baik menikah bersama dengan yang satu suku dan tidak mencari dari luar suku, hal ini pun dikenal dengan *kawin umpek-umpekan* (*Arti kawin umpek-umpekan* adalah proses kegiatan perkawinan yang dilakukan bersama dengan orang sekitar, baik teman atau tetangga, yang berasal dari satu suku, satu daerah, dan satu budaya. Masyarakat adat Osing melaksanakan *kawin umpek-umpekan* untuk menjaga adat istiadat dan kebudayaan agar tidak terakulturasi dengan adat dan budaya lain selain dari Osing) oleh masyarakat adat Osing.<sup>21</sup>

Hal ini dilakukan oleh masyarakat adat Osing agar adat dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Osing tetap terjaga, terlindungi, dan tidak tercampur dengan budaya dari adat lain. Oleh sebab itu, hingga saat ini kebudayaan, adat istiadat, dan kepercayaan

---

<sup>20</sup> Suhaimi.

<sup>21</sup> Suhaimi.

masyarakat adat Osing masih tetap lestari serta menjadi ikon dan ciri khas bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya.

Terkait dengan sistem pewarisan dan sistem perkawinan bagi masyarakat Osing, apabila dianalisis akan sejalan dengan tinjauan umum terkait dengan hukum adat. Masyarakat adat Osing menggunakan sistem pewarisan individual yang mana ahli waris berhak atas harta waris secara individu dan tidak ada campur tangan oleh ahli waris lainnya. Sedangkan untuk sistem perkawinannya menggunakan sistem perkawinan *eletherogami* sehingga tidak ada larangan untuk menikah dengan masyarakat dari luar suku Osing. Hal ini wajar terjadi karena masyarakat suku Osing dekat dengan suku Jawa yang mana juga menerapkan sistem serupa.

### c. Hak dan Bagian Ahli Waris Anak

Ahli waris utama yang berhak menerima harta kekayaan peninggalan pewaris menurut masyarakat adat Osing adalah anak khususnya anak kandung. Adapun pembahasan mengenai hak ahli waris anak dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1) Hak Waris Anak Kandung

Anak kandung menjadi ahli waris dalam hal pewarisan merupakan suatu hal yang harus diutamakan. Karena anak kandung merupakan ahli waris terdekat dengan pewaris apabila ditarik garis hubungan kekeluargaannya. Kedudukan anak kandung menjadi sangat kuat dalam hal pewarisan menjadi ahli waris terhadap harta kekayaan atau harta peninggalan orangtuanya, baik dari bapak maupun dari ibu.

Perbedaan yang mencolok di sini adalah bahwasannya anak laki-laki berhak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh bapak sedangkan anak perempuan memiliki hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ibu. Hal ini berkaitan dengan hal harta *lanang* dan harta *wadon* yang terdapat di dalam unsur pewarisan menurut masyarakat adat Osing di Desa Adat Kemiren.

Bagian yang didapat oleh anak kandung dalam proses pewarisan dari orangtuanya adalah 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Sebutan untuk bagian laki-laki adalah *sakpikulan* dan sebutan untuk bagian perempuan adalah *saksuwunan*. Bagian *sakpikulan* merupakan pengandaian untuk nilai 2 (dua) dan bagian *saksuwunan* adalah nilai untuk 1 (satu). Bagian tersebut merupakan bagian dari harta *gono-gini* pewaris, sedangkan untuk harta bawaan atau harta asal akan masuk melebur menjadi harta *lanang* dan harta *wadon* yang pada praktiknya akan dibagikan sesuai dengan garis laki-laki dan garis perempuan.

Apabila melihat dari bagian warisan yang dipakai oleh masyarakat adat Osing, hal ini sama seperti pembagian sesuai dengan syariat Islam atau hukum waris Islam yang menempatkan bagian laki-laki 2 (dua) kali bagian perempuan. Menurut pemaparan responden yang didapatkan oleh penulis, hal ini memang ada pengaruh dari agama Islam dan telah menjadi hukum tidak tertulis sejak dahulu kala.<sup>22</sup>

#### 2) Hak Waris Anak Tiri

Masyarakat adat Osing mengenal adanya anak tiri yang merupakan anak hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke perkawinan setelahnya. Adapun hubungan hak dan kewajiban anak tiri dengan orangtuanya tidaklah beda dengan

---

<sup>22</sup> Suhaimi.

anak kandung, Orangtua tiri berkewajiban untuk mendidik, merawat, dan memberikan pemenuhan seluruh kebutuhan anak tirinya hingga ia dewasa.

Terkait dengan hak waris anak tiri, menurut masyarakat adat Osing anak tiri hanya berhak atas harta kekayaan yang berasal dari orangtua kandungnya saja. Hal ini dengan kata lain, anak tiri hanya berhak atas harta peninggalan dari orangtua kandungnya. Adapun hak yang diperoleh anak tiri dari orangtua tirinya hanya kesejahteraan yang diberikan oleh orangtua tirinya, seperti tercukupinya sandang, pangan, dan papan yang diberikan oleh orangtua tirinya. Sedangkan apabila orangtua tirinya meninggal dunia, ia tidak berhak atas harta peninggalan orangtua tirinya, kecuali telah ditentukan lain atau diberikan secara hibah pada saat orangtua tirinya masih hidup.<sup>23</sup>

### 3) Hak Waris Anak Angkat

Mengangkat anak bagi masyarakat adat Osing kerap disebut dengan *ngampet anak*. Di sisi lain istilah untuk anak angkat sendiri adalah *anak ampet* (Arti *anak ampet* adalah anak angkat menurut masyarakat adat Osing. *Ampet* memiliki arti ambil.). Namun, apabila anak yang diangkat merupakan anak dari luar keluarga besar maka disebut dengan *anak nyuwut* (Arti *anak nyuwut* adalah anak angkat, digunakan apabila anak yang diangkat berasal dari dalam keluarga besar). Pada dasarnya, masyarakat adat Osing memiliki latar belakang atau alasan untuk mengangkat anak, adapun alasan yang sering ditemukan karena pasangan suami istri sudah melangsungkan pernikahan cukup lama tetapi belum dikarunai seorang anak. Adapun alasan lainnya, tidak memiliki anak laki-laki untuk membantu pekerjaan bapaknya, atau tidak memiliki anak perempuan untuk membantu pekerjaan ibunya.<sup>24</sup>

Berhubungan dengan hak anak angkat atas pewarisan terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini orangtua angkatnya, anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orangtua angkatnya. Hal tersebut akan secara otomatis menjadi hak daripada anak angkat sebagai konsekuensi atas diangkatnya anak tersebut oleh orangtua angkatnya.

Dalam hal orangtua angkat tidak memiliki anak kandung, anak angkat berhak atas seluruh harta *gono-gini* dari orangtua angkatnya, hal ini dapat ditentukan melalui musyawarah terlebih dahulu bersama dengan keluarga besar dari orangtua angkat. Namun, apabila ada kerabat dari orangtua angkat yang menuntut atas haknya dalam harta kekayaan *gono-gini* tersebut, maka bagian maksimal yang didapatkan oleh anak angkat hanya 1/3 bagian saja, hal ini sesuai dengan aturan yang hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat adat Osing. Di sisi lain, apabila orangtua angkat memiliki anak kandung dan mewaris bersama dengan anak angkat, maka bagian dari anak angkat akan ditentukan berdasarkan hasil dari musyawarah bersama dengan kerabat orangtua angkat.

## d. Hak dan Bagian Ahli Waris Janda

---

<sup>23</sup> Yoyok, "Wawancara Masyarakat Adat Osing" (2020).

<sup>24</sup> Ramadhan and Qiram, *Hukum Waris Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi*.

Selain anak yang menjadi ahli waris, terdapat suami atau istri yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak dan bagian dari suami atau istri yang ditinggalkan pun tak luput diatur oleh masyarakat adat Osing. Namun, dalam pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing, seorang istri tidaklah mendapatkan bagian harta waris atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya, karena bagiannya ini telah diberikan atau diwariskan kepada anak-anaknya. Adapun alasan mengapa seorang janda atau *rondo* ini tidak mendapatkan harta peninggalan pewaris karena ia telah mendapatkan harta waris dari keluarganya (harta *wadon*). Sehingga seorang *rondo* tidaklah berhak atas harta dari suaminya.<sup>25</sup>

Adapun hak harta kekayaan yang diberikan kepada istri yang ditinggalkan oleh pewaris hanya yang terdapat dalam harta *gono-gini* saja. Namun, untuk bagiannya masing-masing ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat adat Osing. Bagian tersebut dibagi dan difokuskan untuk istri atau *rondo* yang ditinggalkan oleh suaminya, entah itu karena meninggal dunia atau hilang tanpa kabar. Berikut adalah karakteristik dan bagian yang didapat oleh *rondo* sesuai dengan hukum adat masyarakat adat Osing:

1) Hak Waris *Rondo Kembang*

*Rondo kembang* menurut istilah masyarakat adat Osing adalah perempuan yang telah melakukan pernikahan secara sah namun ditinggal meninggal oleh suaminya dalam kondisi belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya. Biasanya hal ini terjadi atas dasar tidak adanya kecocokan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan setelah melangsungkan pernikahan, sehingga tidak cocok untuk tinggal bersama dan memutuskan untuk tidak berhubungan intim selayaknya sepasang suami dan istri.

Adapun mengenai hak waris dan bagian waris dari *rondo kembang* ini adalah nihil alias tidak mendapatkan apa pun dari pihak suaminya. Alasan paling mendasar menurut hukum waris adat masyarakat adat Osing mengenai hal tersebut adalah karena dianggap pernikahan tersebut belumlah menciptakan rumah tangga yang kokoh dan utuh. Adapun mengenai harta *lanang* dan harta *wadon* akan kembali ke masing-masing pihak dan harta *gono-gini* semuanya akan diambil alih oleh keluarga suami.<sup>26</sup>

2) Hak Waris *Rondo Lanjar*

Adapun pengertian dari *rondo lanjar* menurut masyarakat adat Osing adalah seorang perempuan yang telah melakukan proses pernikahan secara sah dan telah melakukan hubungan intim bersama suaminya namun tidak memiliki keturunan. Berbeda halnya dengan *rondo kembang*, mengenai hak waris dan bagian yang diperoleh oleh *rondo lanjar* terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu:

- a) Apabila usia perkawinan dari suami dan istri ini singkat, dengan batas kurang dari 1 (satu) tahun maka kedudukan hak waris dan bagian dari *rondo lanjar* dipersamakan dengan *rondo kembang*.
- b) Apabila usia perkawinan dari suami dan istri ini berlangsung cukup lama, dengan batas lebih dari 1 (satu) tahun maka kedudukan hak waris dari *rondo lanjar*

---

<sup>25</sup> Suhaimi, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing."

<sup>26</sup> Bapak Timbul, "Wawancara Masyarakat Adat Osing" (2020).

adalah mendapatkan warisan namun bagiannya akan diputuskan sesuai dengan kebijaksanaan dan keputusan dari keluarga pihak suaminya.<sup>27</sup>

### 3) Hak Waris *Rondo Kumpeni*

Terkait dengan *rondo kumpeni* menurut masyarakat adat Osing adalah perempuan yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki namun berpisah dengan suaminya dengan penyebab karena suaminya pergi lama dan tidak ada kabar serta tidak pernah kembali. Sehingga untuk *rondo kumpeni* sendiri bukanlah janda atau rondo yang ditinggal meninggal oleh suaminya, melainkan ditinggal pergi dengan waktu yang cukup lama dan tidak ada kabar lagi.

Adapun dalam hal seperti ini, menurut hukum adat waris yang dimiliki oleh masyarakat adat Osing, perempuan yang ditinggal oleh suaminya dalam kurun waktu yang lama disebut dengan *rondo kumpeni* meskipun pada dasarnya bukanlah seorang janda karena tidak dicerai dan tidak ditinggal mati. Sehingga dengan begitu *rondo kumpeni* memiliki hak menguasai seluruh harta suami yang telah ditinggalkan guna menghidupi anak-anaknya dan keperluan hidup dari *rondo kumpeni* sendiri. Hal tersebut dalam keadaan *rondo kumpeni* memiliki anak atau keturunan, namun apabila *rondo kumpeni* tidak memiliki keturunan maka akan disamakan dengan *rondo lanjar*.<sup>28</sup>

### 4) Hak Waris *Rondo Teles*

*Rondo teles* adalah perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki secara sah namun harus berpisah entah karena bercerai atau karena meninggal dengan suaminya dan dalam kondisi memiliki harta kekayaan pribadi yang sangat banyak. *Rondo teles* memiliki karakteristik lain yang disebut dengan *rondo mati*, namun di sini masyarakat adat Osing sangat jarang menggunakan istilah *rondo mati*.<sup>29</sup>

Terkait dengan pembagian harta warisnya, pada dasarnya sama dengan *rondo* yang lainnya, dengan konsep menyesuaikan apakah berpisah karena cerai atau meninggal dunia, lalu untuk harta asal kembali kepada masing-masing pihak, baik pihak suami dan pihak istri, sedangkan untuk harta *gono-gini* akan kembali kepada keluarga laki-laki.

Membahas terkait pewarisan terhadap janda atau *rondo*, maka muncul pertanyaan mengenai sebab-sebab mengapa keempat karakteristik *rondo* di atas tidak mendapat waris dari suaminya, hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>30</sup>

#### 1) Hubungan Intim Suami Istri

Menurut masyarakat adat Osing apabila suatu perkawinan belum melakukan hubungan intim suami istri dan suaminya telah meninggal dunia maka *rondo* tersebut yang ditinggal oleh suaminya tidaklah berhak untuk mendapatkan harta waris, hal ini disebabkan atas keyakinan dan dasar kehidupan bagi masyarakat adat Osing bahwa kadar nilai utuhnya suatu perkawinan ditentukan salah satunya oleh hubungan intim suami istri tersebut.

#### 2) Keturunan

---

<sup>27</sup> Timbul.

<sup>28</sup> Timbul.

<sup>29</sup> Timbul.

<sup>30</sup> Ramadhan and Qiram, *Hukum Waris Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi*.



Menurut hukum waris yang dianut oleh masyarakat adat Osing, sebuah perkawinan yang telah sah dan telah melakukan hubungan suami istri, seorang *rondo* pada dasarnya tidaklah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang telah meninggal. Apabila seorang suami yang menjadi pewaris meninggalkan keturunan maka harta peninggalannya menjadi milik dari keturunannya sesuai dengan pembagian harta *lanang* dan harta *wadon*. Namun, apabila seorang suami yang menjadi pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka *rondo* itu tidaklah berhak mendapat warisan, hanya diberi sesuai dengan keputusan keluarga besar suami.

### 3) Usia Perkawinan

Usia perkawinan di sini memiliki maksud ialah apabila suami meninggal dunia di saat perkawinannya masih relative muda atau singkat, maka hal tersebut oleh masyarakat adat Osing dianggap keluarga yang kurang utuh dalam membangun rumah tangga, meskipun keluarga tersebut sudah melakukan hubungan intim suami istri, maka hal tersebutlah yang menjadi penyebab janda atau *rondo* tidak mendapatkan harta waris atau harta peninggalan dari suaminya.

## e. Cara Pembagian Warisan

Melihat data demografi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Adat Kemiren terkait latar belakang kehidupan, budaya, dan agama, masyarakat adat Osing mayoritas beragama dan menganut kepercayaan Islam, namun mereka tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pelaksanaan pembagian warisannya. Masyarakat adat Osing memiliki tata cara dan bagiannya sendiri untuk melaksanakan pembagian warisan. Pada dasarnya, apabila penulis menilik dan meneliti lebih jauh, pelaksanaan pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing hampir sama dengan masyarakat suku Jawa, dari sistem kekerabatan dan sistem pewarisannya yakni menggunakan sistem kekerabatan parental/bilateral yakni sistem kekerabatan atau pertalian keluarga menyesuaikan dan menurut garis keturunan bapak dan ibu, serta sistem pewarisan yang secara individual menjadikan ahli waris memegang hak masing-masing atas pewarisan tersebut.

Menurut pemaparan salah seorang responden, pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat adat Osing dilakukan berdasarkan dua jalur pewarisan dari pertalian keluarga, yakni adanya *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*. Adapun maksud dari *Jalur Pancer* adalah pertalian keluarga atau kekerabatan baik lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping menurut garis keturunan dari pihak laki-laki, sedangkan *Jalur Kembang* adalah pertalian keluarga atau kekerabatan baik lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping menurut garis keturunan dari pihak perempuan.<sup>31</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing dapat dilakukan saat pewaris masih hidup atau juga sesaat setelah pewaris meninggal dunia. Cara-cara yang dilakukan pun berbeda antara pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terkait cara pelaksanaan warisan tersebut, akan penulis jelaskan lebih lanjut:

#### 1) Pewaris Masih Hidup

Menurut unsurnya, suatu pewarisan dapat terjadi apabila tiga hal dapat terpenuhi, yakni adanya pewaris yang telah meninggal dunia, ahli waris yang

---

<sup>31</sup> Hakim, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing" (2020).

memiliki hak untuk mendapatkan warisan, dan harta waris yang menjadi objek peralihan dalam konsep pewarisan. Namun, menurut masyarakat adat Osing, pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup, hal ini terjadi karena konsep pewarisan yang hidup dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat adat Osing menyesuaikan dengan keinginan dari pewaris itu sendiri, sehingga segala keputusan ada di tangan pewaris. Adapun cara-cara pelaksanaan pembagian warisan saat pewaris masih hidup dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Penunjukkan

Cara pelaksanaan pembagian yang pertama adalah penunjukkan. Cara ini biasa digunakan oleh pewaris untuk membagikan harta warisannya kepada ahli waris terhadap suatu harta tertentu. Mengenai penjabaran tersebut, hal ini biasa digunakan karena menyangkut tentang harta *lanang* dan harta *wadon*. Terdapat perbedaan bagian dan benda yang didapatkan oleh ahli waris, seperti halnya apabila harta *lanang* yakni rumah, meja, kursi, sapi, dan tempat tidur. Apabila harta *wadon* maka berbentuk perkakas dapur, kasur, dan lemari. Atas dasar itu, biasanya ahli waris akan *legowo* (Arti *legowo* adalah menerima kondisi yang terjadi sebagai ketetapan) menerima atau tidak saling berebutan karena memang merasa menerima bagian dan haknya.<sup>32</sup>

Terkait dengan cara pembagian warisan melalui penunjukkan ini, penulis mendapatkan responden yang pernah melaksanakan pembagian warisan menggunakan cara ini. Responden perempuan ini memiliki saudara kandung laki-laki yang dalam teori dan praktik pembagian pewarisannya mendapatkan bagian lebih banyak daripada responden ini. Karena masyarakat adat Osing menerapkan bagian 2 (*sakpikulan*) untuk laki-laki dan 1 (*saksuwunan*) untuk perempuan. Proses pembagiannya juga dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh orangtua laki-laki atau bapak dari responden ini.<sup>33</sup> Sehingga dengan hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat adat Osing masih menggunakan cara pembagian menggunakan penunjukkan.

b) Memberikan Amanat

Cara pelaksanaan yang berikutnya adalah memberikan amanat atau beramanat. Biasanya cara ini dilakukan oleh pewaris saat ia sedang sakit keras dan merasa sisa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Cara pelaksanaan pembagian dengan beramanat ini dilakukan secara langsung kepada anak, istri atau suaminya, beserta keluarganya mengenai bagian harta warisan yang ditinggalkan.<sup>34</sup>

c) Penerusan

Cara penerusan atau pengalihan ini biasanya dilakukan pada saat anak-anak dari pewaris yang merupakan ahli waris akan melangsungkan pernikahan. Harta benda atau harta kekayaan yang diberikan kepada ahli waris biasanya adalah rumah atau bisa juga barang-barang yang ada di dalam rumah. Namun, terdapat pengkhususan sesuai dengan harta *lanang* dan harta *wadon* yang telah penulis jelaskan. Biasanya,

---

<sup>32</sup> Hakim.

<sup>33</sup> Isnayah, "Wawancara Masyarakat Adat Osing" (2020).

<sup>34</sup> Hakim, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing."

rumah akan diserahkan kepada pihak laki-laki atau akan menjadi harta *lanang* dan perkakas atau barang-barang yang ada di dalam rumah khususnya perkakas dapur akan diteruskan kepada anak perempuan dan menjadi harta *wadon*.<sup>35</sup>

d) Penghibahan

Sesuai dengan artinya, hibah di sini adalah memberikan sebagian harta atau seluruhnya kepada seseorang yang merupakan ahli waris dari pewaris sebelum pewaris meninggal dunia. Hibah menurut masyarakat adat Osing dapat diberikan kepada keluarga atau orang lain di luar keluarga termasuk anak angkat yang diangkat dari luar keluarga.<sup>36</sup> i

2) Pewaris Sudah Meninggal Dunia

Apabia pewaris sudah meninggal dunia, maka tata cara dan jalur pembagiannya akan berbeda dibandingkan pada saat pewaris masih hidup. Adapun cara pelaksanaan pembagian warisan saat pewaris sudah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

a) Pembagian oleh *Jalur Pancer*

Pelaksanaan pembagian yang dilakukan oleh *Jalur Pancer* dapat dilakukan dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan keturunan atau anak yang dapat menjadi ahli waris utama. Selain itu, pembagian pewarisan oleh *Jalur Pancer* dapat pula terjadi dalam kondisi pewaris telah meninggal namun belum sempat membagikan harta warisannya.<sup>37</sup>

Alasan mengapa *Jalur Pancer* memegang peranan penting dalam pembagian warisan karena menurut masyarakat adat Osing pihak keluarga laki-laki memiliki kewenangan lebih banyak untuk membagi warisan apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris utama. Alasan ini juga menyangkut adanya pembagian *rondo* yang telah penulis jelaskan dalam bagian hak dan bagian ahli waris, sehingga menurut masyarakat adat Osing *Jalur Pancer* atau pihak keluarga laki-laki lah yang berhak untuk membagikan dan menentukan bagian pewarisannya.<sup>38</sup>

b) Pembagian oleh Anak-anak Pewaris.

Pelaksanaan pembagian oleh anak-anak pewaris dapat dilakukan apabila pewaris semasa hidupnya belum pernah membagikan harta warisannya kepada ahli waris. Hal ini dapat dilakukan apabila ahli waris telah mencapai usia dewasa atau cakap melakukan tindakan hukum atau menurut masyarakat adat Osing telah berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun, apabila anak-anak pewaris masih belum dewasa maka harta waris akan ditanggung dan dipegang oleh pihak keluarga laki-laki (*Jalur Pancer*) hingga mereka dewasa lalu dapat dibagikan kepada ahli waris utama yakni anak-anak dari pewaris.<sup>39</sup>

c) Pembagian oleh Kepala Desa

Pelaksanaan pembagian oleh kepala desa biasanya dikarenakan pihak ahli waris tidak dapat menerima bagiannya masing-masing dan menganggap ada ketidakadilan

---

<sup>35</sup> Isniyah, "Wawancara Masyarakat Adat Osing."

<sup>36</sup> Isniyah.

<sup>37</sup> Isniyah.

<sup>38</sup> Isniyah.

<sup>39</sup> Isniyah.

dalam pelaksanaan pembagiannya. Namun, dalam praktiknya, hal ini sangat jarang terjadi pada masyarakat adat Osing.<sup>40</sup>

Cara pembagian warisan ini termasuk halnya dengan unsur proses yang ada pada unsur hukum waris adat. Pembagian warisan baik pada saat pewaris belum meninggal dunia atau sudah meninggal dunia dapat dikatakan sebagai proses pemindahan dari pihak pewaris kepada pihak ahli waris. Hal ini sejalan dengan arti dari unsur proses sendiri yakni peralihan warisan sesuai dengan kehendak pewaris, proses ini akan terus berjalan hingga keturunannya memiliki keluarga sendiri yang nantinya juga akan mendapat giliran untuk melakukan proses peralihan harta waris.

## 2. Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Osing

Pelaksanaan pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing dalam praktiknya ternyata tidak semuanya sesuai dengan pengaturannya. Apabila dalam pengaturannya bagian dan hak dari laki-laki dinilai 2 (dua) dan bagian perempuan dinilai 1 (satu). Apabila melihat hal ini, pengaturan dalam masyarakat adat Osing sama hal dengan pengaturan di dalam hukum waris Islam yang mana anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian daripada anak perempuan yang hanya mendapatkan 1 (satu) bagian.

Namun dalam praktik pelaksanaannya ternyata tidak semua sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum waris adat masyarakat Osing. Menurut beberapa responden yang telah penulis dapatkan dan melakukan wawancara bersama penulis, mereka menyatakan bahwa dewasa ini mulai ada perubahan dan pergeseran yang terjadi terkait pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing. Responden ini menyatakan bahwa saat ini mulai banyak pewaris yang membagikan warisannya kepada ahli warisnya dengan bagian yang sama rata yakni 1 (satu) banding 1 (satu) antara ahli waris anak laki-laki dengan ahli waris anak perempuan.<sup>41</sup>

Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan terkait mengapa adanya perubahan dan pergeseran pengaturan ini dalam pelaksanaannya, responden yang penulis dapatkan pun menyatakan bahwa hal ini dikarenakan mulai terbentuknya pemikiran bahwa hak dari masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dan sebanding, tidak ada perbedaan sehingga menjadikan munculnya perubahan tersebut.<sup>42</sup> Apabila dilihat dari pembagiannya yang sama rata, hal ini sama dengan pembagian warisan menurut KUH Perdata yang mana golongan pertama atau ahli waris anak mendapatkan masing-masing satu bagian yang sama.

Apabila penulis amati, dalam praktiknya pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing berbeda antara pengaturan dan pelaksanaannya. Apabila menurut pengaturannya sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Osing, hukum waris adat Osing menetapkan *sakpikulan* atau 2 (dua) banyaknya untuk ahli waris anak laki-laki dan *saksuwunan* atau 1 (satu) untuk ahli waris anak perempuan yang pada teorinya sama dengan hukum waris Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata ada masyarakat yang mulai beranggapan bahwa hak dalam pembagian warisan antara ahli waris anak laki-laki dengan ahli waris anak perempuan harus sama dan sebanding yakni 1 (satu) banding 1 (satu).

---

<sup>40</sup> Isniyah.

<sup>41</sup> Tahir, "Wawancara Masyarakat Adat Osing" (2020).

<sup>42</sup> Tahir.

Namun, tidak semua masyarakat adat Osing menerapkan pembagian secara sama rata seperti di atas, masih ada masyarakat adat Osing yang menerapkan pembagian sesuai dengan pakem atau pengaturan sebelumnya yang mana bagian dan hak dari ahli waris anak laki-laki dinilai 2 (dua) dan bagian ahli waris anak perempuan dinilai 1 (satu). Seperti halnya beberapa responden yang penulis dapatkan menjabarkan bahwa pembagian warisan menurut bagian *sakpikulan* dan *saksuwunan* masih banyak digunakan, karena memang pada hakikatnya menurut masyarakat adat Osing bagian dari laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan karena alasan beban tanggung jawab yang nantinya dibebankan kepada pihak laki-laki sebagai suami dalam membangun rumah tangga, selain itu masih kentalnya pengaruh laki-laki atau *Jalur Pancer* dalam pewarisan menurut masyarakat adat Osing menjadi penyebab pewarisan menurut bagian 2 (dua) banding (1) untuk ahli waris anak tetap berlaku.<sup>43</sup>

Selain mengenai hak dan bagian yang penulis paparkan di atas, terdapat keunikan dalam pelaksanaan pembagian warisan yang hidup di tengah masyarakat adat Osing, yakni terjadinya proses pewarisan atau pemindahan warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup yang mana proses ini biasanya posisi pewaris adalah sebagai orangtua. Menjadi sebuah keunikan dalam proses pewarisan karena menurut Prodjojo Hamidjojo dalam bukunya menerangkan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam proses pewarisan<sup>44</sup>, yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang memiliki hak guna menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut.
- c. Harta warisan atau juga dapat disebut harta peninggalan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Salah satu poin utama dalam pewarisan yang disebutkan di atas adalah adanya seorang peninggal warisan atau yang dapat disebut sebagai pewaris. Berbeda dengan hal tersebut di atas, dalam praktiknya proses pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat adat Osing dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup. Proses pembagian warisan saat pewaris masih hidup merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara turun temurun bagi masyarakat adat Osing.

Selain hal tersebut di atas, terdapat keunikan lain yang menjadi warna bagi proses pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing, yakni adanya harta lebih atau tanah lebih yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup pewaris atau orangtua selama ia masih hidup. Harta lebih atau tanah lebih ini biasanya diambil dari harta waris yang telah dibagikan kepada ahli waris. Status dari harta lebih ini menjadi milik pewaris selama ia masih hidup dan apabila ia telah meninggal dunia, maka harta lebih ini akan dibagikan atau diberikan kembali kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkan.<sup>45</sup> Harta lebih sendiri akan diambil dari harta waris yang telah dibagikan kepada ahli waris untuk dipergunakan oleh pewaris selama ia masih hidup, namun statusnya tetap menjadi harta waris dan akan kembali dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan setelah pewaris tersebut meninggal dunia.

#### D. PENUTUP

---

<sup>43</sup> Isnayah, "Wawancara Masyarakat Adat Osing."

<sup>44</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Stensil, 2000).

<sup>45</sup> Suhaimi, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Osing."



Pengaturan pembagian warisan bagi masyarakat adat Osing dilaksanakan berdasarkan *Jalur Pancer* dan *Jalur Kembang*. Ahli waris utama adalah Anak Kandung dan tidak semua janda atau rondo memiliki hak sebagai ahli waris. Bagian ahli waris laki-laki adalah dua bagian dari bagian ahli waris perempuan, yakni *Sakpikulan* banding *Saksuwunan*. Adapun objek waris dibagi menjadi tiga, yakni Harta Asal yang dibagi lagi menjadi harta *lanang* dan harta *wadon*, lalu Harta *Gono-gini*, serta Harta Pemberian. Cara pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing dapat dilakukan pada saat Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing ternyata tidak semuanya sesuai dengan pengaturannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dan pergeseran pemikiran. Dewasa ini mulai muncul pemikiran bahwa hak dari masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dan sebanding, tidak ada perbedaan sehingga menjadikan munculnya perbedaan tersebut. Namun, tidak semua masyarakat adat Osing menerapkan pembagian secara sama rata. Tetap masih ada masyarakat adat Osing yang menerapkan pembagian sesuai dengan pakem atau pengaturan sebelumnya yang mana bagian dan hak dari ahli waris anak laki-laki dinilai 2 (dua) dan bagian ahli waris anak perempuan dinilai 1 (satu), hal ini sejalan dengan data yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat adat Osing beragama Islam sehingga pelaksanaan pembagian warisan menurut masyarakat adat Osing banyak dipengaruhi oleh hukum waris Islam. Selain hal tersebut, terdapat keunikan lain yang menjadi warna bagi proses pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing, yakni adanya harta lebihan atau tanah lebihan yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup pewaris atau orangtua selama ia masih hidup.

Adapun mengenai solusi atau saran yang dapat penulis berikan terhadap pengaturan dan pelaksanaan pembagian warisan yakni proses pengaturan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing hingga saat ini sudah berjalan dengan baik, oleh karena itu hendaknya masyarakat adat Osing tetap mempertahankan kebiasaan yang telah ada tersebut, supaya dapat menjadi ciri khas dan suatu keistimewaan tersendiri yang berhubungan dengan pengaturan pewarisan bagi masyarakat adat Osing. Terkait perbedaan pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Osing memang terjadi secara nyata dalam praktiknya, khususnya dalam hal hak dan bagian ahli waris. Namun hendaknya pembagian tersebut tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat adat Osing supaya nilai-nilai adat tetap terjaga sesuai dengan ciri khas hukum waris adat Osing.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Agung. "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/6126/3095#:~:text=Pada umumnya masyarakat hukum adat,keluarga dengan orang tua angkatnya.>
- Budianto, Eko. "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi." *Jurnal Hukum* 6, no. 12 (2014): 205–20. [http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudianto-1123-1-6.eko\\_bu-o.pdf](http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudianto-1123-1-6.eko_bu-o.pdf).
- Hamidjojo, Prodjojo. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil, 2000.
- Koesnoe, Moehammad. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Jurnal Asy-*

E-ISSN:  
ISSN :  
ILREJ, Vol. 1, No. 1, Maret 2021



Achmad Rizqi Syahbana, et. al.  
Hal. 50-69

*Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157–72. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656/628>.

Ramadhan, Arie, and Ikhwanul Qiram. *Hukum Waris Adat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.